



PUTUSAN

Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat tanggal Lahir **Sidrap 16 – 02 - 1977** Pendidikan Terakhir S3, Pekerjaan Dosen, Alamat Jln. Baji Dakka Nomor 27 RT/RW : 002/004 Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso Kota Makassar / sekarang berdomisili di Jln. Wele Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Junita,SH dan Abdul Rahman, S.Pd,SH, keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Junita & Rekan beralamat di Kompleks jalan Tekukur I No. 14, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Register Nomor: tanggal Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Bone 09 Januari 1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Aparat Sipil Negara, Alamat Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Hal. 1 dari 8 hal. putusan No.1765/Pdt.G/2020/PA.Mks



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon..

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 11 Agustus 2020, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 September 2005 bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1426 Hijeriah, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa **KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 1/VII/2020, Tanggal 23 Juli 2020** berdasarkan **AKTA NIKAH Nomor : 254/III/IX/2005** tanggal 11 November 2005;
2. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, dengan bertempat tinggal di Alamat Jln, Baji Dakka No. 27 RT/RW : 002/004, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, hingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu :
 1. A.R FAREEL W. ZULKARNAIN Lahir di Makassar pada tanggal 26-06-2006.
 2. A.F. GALILEO ALMALQY W. ZULKARNAIN Lahir di Makassar pada tanggal 29-12-2009.

Hal. 2 dari 8 hal.putusan No.1765/Pdt.G/2020/PA.Mks



3. A.M. ALGHIFARY W KARNAIN Lahir di Makassar pada tanggal 30-10-2015.

4. A.W, NIRO W, ZULKARNAIN Lahir di Makassar pada tanggal 27-01-2019.

3. Bahwa pada sekitar awal tahun 2018, mulailah terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi kesalahpahaman tersebut masih bisa diselsaikan dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai pada akhirnya lahir anak ke empat yaitu A.W, NIRO W, ZULKARNAIN pada tanggal 27-01-2019.

4. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019, Tergugat kembali melakukan hal-hal yang sangat tidak disukai Penggugat dimana Tergugat sering menghabiskan waktu diluar rumah dan dengan angkuhnya mewajibkan Penggugat untuk berada dirumah pada waktu yang di tentukan oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai suami dan tidak diposisikan sebagai kepala rumah tangga, sehingga hal tersebutlah yang membuat Penggugat tidak nyaman dengan Tergugat yang kemudian meyebabkan terjadinya pisah tempat tidur antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa adapun maksud Penggugat melakukan pisah ranjang dengan Tergugat yaitu Penggugat berharap agar Tergugat menyadari bahwa Penggugat tidak menyukai sikap Tergugat tersebut akan tetapi Tergugat justru membeberkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang yang tidak disukai oleh Penggugat.

6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah membeberkan rahasia keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain maka pada bulan Mei 2020 Penggugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menempati rumah kontrakan di wilayah kota Makassar hingga pada

Hal. 3 dari 8 hal.putusan No.1765/Pdt.G/2020/PA.Mks



akhirnya saat ini Penggugat bekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang dan berdomisili sementara di rumah orang tua Penggugat di Jln. Wele Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman yang terletak di Jln. Baji Dakka No. 27 RT/RW : 002/004, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar maka dengan demikian Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya.

7. Bahwa oleh karena Tergugat telah diberikan pelajaran oleh Penggugat dengan cara berpisah tempat tidur sejak awal tahun 2019 sampai dengan bulan mei 2020 dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan namun Tergugat tidak juga mau berubah selama dalam masa perpisahan tempat tinggal tersebut dan bahkan keluarga dekat telah berusaha untuk membantu memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha keluarga tersebut gagal dan tidak membuahkan hasil sehingga harapan keluarga agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun dalam rumah tangga dan cita-cita perkawinan dalam rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud lagi.

8. Bahwa oleh karena harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi terwujud maka berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Makassar yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan **Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**.

Hal. 4 dari 8 hal. putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Mks



9. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua/Cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan Talak I antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dibenarkan menurut hukum maka Penggugat memohon kepada Ketua/Cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan gugatan / Permohonan Penggugat untuk seluruhnya..

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak I antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa dalam surat permohonan Pemohon terdapat kekeliruan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 8 hal. putusan No.1765/Pdt.G/2020/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Pemohon telah mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena dalam surat permohonan Pemohon terdapat kekeliruan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "*Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan atas permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut tidak melanggar ketentuan hukum, karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989),

Hal. 6 dari 8 hal. putusan No.1765/Pdt.G/2020/PA.Mks



segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1..Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 11 Agustus 2020 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Muharram 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Rosniati, M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Rahmat** dan **Drs. H. Umar D** ,masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 hal. putusan No.1765/Pdt.G/2020/PA.Mks



Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. PNBP | : Rp. 10.000.00., |
| 3. Administrasi | : Rp. 50.000.00.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000.00.- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000.00.- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000.00.- |
| Jumlah | : Rp 206.000.00.- |
| (dua ratus enam ribu ribu rupiah). | |

Hal. 8 dari 8 hal. putusan No.1765/Pdt.G/2020/PA.Mks